

ASPEK HUKUM DOSEN KEBIDANAN DAN PRAKTIK KLINIK MAHASISWA D-III KEBIDANAN

Wintari Hariningsing

ABSTRAK

Tingginya kesadaran masyarakat akan hukum berdampak terhadap tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan, hal tersebut membutuhkan perangkat hukum yang mengatur berbagai aspek yang berhubungan dengan masalah hukum. Dosen Kebidanan sebagai tenaga kesehatan harus bekerja sesuai dengan kewenangan dan standar profesi bidan, sedangkan mahasiswa kebidanan belum memiliki kewenangan. Pelaksanaan praktik mahasiswa D-III Kebidanan di fasilitas kesehatan masih terjadi tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Oleh sebab itu, kebijakan dari pemerintah perlu ditinjau kembali.

Kata kunci: Dosen kebidanan dan praktik klinik mahasiswa.

ABSTRACT

Highly society concern on law give great impact to their demand of better health services quality, this urge the need to make laws that control every aspect that relates to law and order. Midwifery lectures as health providers have to work according to their authority and professional standards, meanwhile midwifery students have not had their authority in their practices. D-III midwifery students field practices in health institutions still result in procedures against midwifery law and standard. Therefore government need to look again on their policy on midwifery students practices.

Keywords: Midwifery Lectures and Midwifery Students Clinical Practices.

Latar Belakang

Tingginya kesadaran masyarakat akan hukum berdampak terhadap tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan, hal tersebut membutuhkan perangkat hukum yang mengatur berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan kesehatan. Dalam pelayanan Kebidanan, bidan dituntut untuk melaksanakan pelayanan Kebidanan sesuai dengan standar Profesi Bidan. Dalam

proses pembelajaran dosen harus kompeten dalam bidangnya, kenyataan dalam pelayanan kesehatan/kebidanan, dosen kebidanan kurang memahami kewenangannya, sehingga muncul permasalahan, mahasiswa praktik klinik atau memberikan pelayanan kepada pasien tanpa dibimbing langsung oleh dosen atau pembimbing dari lahan atau fasilitas kesehatan, sedangkan mahasiswa belum mempunyai kewenangan dan hal ini dapat melanggar Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Pasal 55 KUHP.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan dosen Kebidanan dalam membimbing mahasiswa praktik klinik.
2. Untuk mengetahui apa penyebab dilanggarnya Pasal 63 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 55 KUHP dalam praktik klinik.

Metodologi

1. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengkaji dengan menganalisis tindakan kebidanan menurut undang-undang kesehatan, standar profesi bidan, undang-undang hukum pidana dan kemudian menganalisis kasus tindakan kebidanan oleh mahasiswa D-III Kebidanan di fasilitas kesehatan yang menimbulkan pertanggungjawaban secara hukum pidana.
2. Spesifikasi penelitian ini adalah deskripsi analitik, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan permasalahan, tetapi juga mengumpulkan data-data

berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kemudian menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Tahap penelitian:

- a. Studi kepustakaan, peneliti dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan.
- b. Penelitian lapangan, untuk memperoleh data primer didapatkan dengan melakukan pengambilan dan secara langsung di lokasi fasilitas pelayanan kesehatan guna melengkapi data sekunder.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data primer dengan menerima data berupa catatan setelah dilakukan wawancara, sehingga data primer tersebut dapat melengkapi data sekunder berupa hukum primer bahan hukum sekunder.

5. Analisis data

Data primer maupun sekunder dianalisis secara normatif kualitatif artinya menganalisis data berdasarkan ketentuan ataupun teori yang kemudian dari data tersebut ditarik kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan yang pembuktiannya melalui pasal-pasal.

Hasil

Pelaksanaan Pelayanan Kebidanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh Mahasiswa D-III Kebidanan (Kasus)

Mahasiswa “N” di rumah sakit “M” memimpin persalinan dan tidak berhasil, dokter menganjurkan untuk segera operasi, mahasiswa “N” memasang kateter tanpa didampingi pembimbing dan terjadi kesalahan dalam pemasangan kateter, kateter masuk rahim yang berakibat tersayatnya *vesia urinaria* (kandung kemih)

saat dokter melakukan operasi pada pasien “Ny. A”. Mahasiswa mendapatkan instruksi dari dosen dalam memperoleh kompetensi di antaranya adalah secara mandiri. Mahasiswa “N” melanggar Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dosen melanggar Pasal 55 KUHP, pasien dan keluarga menuntut pihak rumah sakit agar semua biaya digratiskan dan merencanakan melaporkan ke pihak kepolisian.

Pembahasan

1. Kewenangan dosen Kebidanan

Dosen kebidanan dalam menyusun program praktik klinik bagi mahasiswa untuk mencapai kompetensi antara lain mahasiswa praktik mandiri, jadi dalam hal ini dosen menyuruh melakukan. Praktik klinik kebidanan adalah merupakan pendidikan lanjutan setelah teori (Depkes R.I. Tahun 2002 Kurikulum D-III Kebidanan). Institut Pendidikan mempersiapkan calon tenaga bidan dengan mempraktikkan di fasilitas kesehatan.

Dosen kebidanan mempunyai fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat terdiri dari 80% berasal dari unsur utama yang meliputi kegiatan dan dengan komposisi minimal pada jenis pendidikan akademik, pendidikan dan pengajaran 30%, penelitian 25% dan pengabdian masyarakat 15%, dan 20% dari unsur penunjang unsur utama. (Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 38/Kep/MK/WASPAR/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Pasal 15 ayat (4).

Dalam proses pembelajaran kenyataan di fasilitas kesehatan kurang dipahami oleh dosen kebidanan, dosen kebidanan lebih banyak berorientasi di pendidikan dibandingkan di fasilitas kesehatan, sedangkan tenaga bidan di fasilitas kesehatan sangat terbatas, sehingga muncul permasalahan di fasilitas kesehatan mahasiswa praktik dan melakukan tindakan tanpa didampingi oleh dosen/pembimbing.

Dosen memberi kesempatan mahasiswa untuk berlatih di fasilitas kesehatan melakukan sosialisasi profesional dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kebidanan (BAB I Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Dosen adalah pendidikan profesional dan dosen merupakan teladan bagi peserta didik (Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Dosen dalam membimbing praktik klinik mendapat perlindungan hukum bila melakukan tugas sesuai dengan standar profesi (Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan), dosen kebidanan sebagai Pembimbing harus kompeten sesuai dengan bidang keilmuannya yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi (STR) (Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02/02/Menkes/149/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik).

2. Penyebab Dilanggarnya Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 55 KUHP dalam Praktik Klinik Mahasiswa Kebidanan

Mahasiswa kebidanan mencapai kompetensi didapat melalui observasi dalam bimbingan dan mandiri. Sesuai dengan pokok permasalahan, apakah praktik klinik mahasiswa D-III Kebidanan menyebabkan dilanggarnya Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 55 KUHP.

Bidan Harus dipersiapkan sejak dalam masa pendidikan, karena kompetensi lulusan adalah mencakup tiga hal, yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan (Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Namun bukan berarti mahasiswa melakukan tindakan tanpa didampingi oleh pembimbing/dosen penanggungjawab.

Target kompetensi mahasiswa kebidanan antara lain pertolongan persalinan normal dan pemasangan kateter termasuk salah satu target kompetensi dalam kebutuhan dasar manusia, yaitu dalam eliminasi bila pasien kesulitan mengeluarkan *urine* (air kencing). Pasien yang akan dilakukan operasi persiapannya antara lain dengan pemasangan kateter. Dalam praktik klinik mahasiswa D-III Kebidanan, keweangan institusi pendidikan menyusun pedoman praktik mahasiswa sebagai pedoman mahasiswa dalam praktik dan pedoman pembimbing dari fasilitas kesehatan maupun dosen sebagai pembimbing.

Dosen sebagai ilmuwan mentransformasi pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam rangka mengaplikasikan Tridharma Perguruan Tinggi (Pasal 1 ayat (2) dan ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Keterbatasan tenaga bidan yang ada di sarana kesehatan sering menimbulkan dilema dalam pelayanan kebidanan, data diri Ikatan Bidan Indonesia, bidan di fasilitas kesehatan lebih banyak bidan vokasional. Oleh sebab itu, dosen di institusi pendidikan sudah seharusnya turut membimbing di fasilitas kesehatan, karena dalam kode etik kebidanan diyakini bahwa penerima pelayanan kebidanan mempunyai hak mendasar untuk dilindungi dan bidan bertanggungjawab secara moral dan hukum.

Mahasiswa D-III Kebidanan adalah calon bidan dan mahasiswa perlu teladan dari dosen sebagai pembimbing atau pendidik, sehingga mahasiswa secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya (Pasal 1 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) walaupun pencapaian kompetensi yang dilakukan mahasiswa antara lain adalah secara mandiri, tetapi bukan berarti melakukan tindakan tanpa didampingi, sebab mahasiswa belum memiliki kewenangan, sebab perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugas sesuai dengan standar profesi kesehatan (Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan).

Kasus di atas, mahasiswa salah memasang kateter ke dalam *uterus* (rahim) yang seharusnya dimasukan ke *vesica urinaria* (kandung kemih), sehingga mengakibatkan tersayatnya *vesica urinaria* pada saat dokter melakukan pembedahan. Oleh sebab itu, mahasiswa melanggar Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Akibat kealpaan yang dilakukan mahasiswa, maka sesuai Pasal

360 ayat (2) KUHP, mahasiswa tersebut dapat diancam pidana paling lama 9 (sembilan) bulan, karena seharusnya mahasiswa dalam praktik harus menggunakan standar yang sudah ditetapkan institusi dengan peraturan rumah sakit, rumah sakit juga menyediakan pembimbing, sehingga bila dosen tidak hadir mahasiswa dapat bimbingan dari pembimbing lahan atau pembimbing dari fasilitas kesehatan. Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanggungjawab rumah sakit selain terhadap sumber daya manusia juga terhadap mutu pelayanan, peralatan dan sarana terhadap mutu yang berhubungan dengan standar profesi.

Sesuai dengan hukum pidana material berisi larangan yang jika tidak dipenuhi, maka diancam dengan sanksi. Istilah melawan hukum (tanpa kewenangan). Dalam kasus ini mahasiswa praktik tanpa didampingi, maka ia dikatakan melawan hukum.

Dosen kebidanan/pembimbing menyuruh praktik mandiri kepada mahasiswa, sedangkan mahasiswa tidak mempunyai kewenangan. Menyuruh melakukan pada mahasiswa berarti sama dengan melakukan melalui tangan orang lain, maka dosen kebidanan melanggar Pasal 55 KUHP, menyuruh melakukan harus dianggap sebagai pelaku dan dianggap melawan undang-undang.

Kesimpulan

Dosen kebidanan dan mahasiswa praktik klinik tunduk pada ketentuan hukum:

1. Kewenangan dosen kebidanan dalam membimbing mahasiswa praktik klinik kebidanan tidak boleh membiarkan mahasiswa praktik tanpa bimbingan baik

oleh dosen atau pembimbing dari fasilitas kesehatan sebab mahasiswa belum mempunyai kewenangan.

2. Penyebab dilanggarnya Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 adalah karena mahasiswa belum memiliki kewenangan untuk praktik dan penyebab dilanggarnya Pasal 55 KUHP adalah karena dosen menyuruh mahasiswa melakukan praktik mandiri dan menyuruh dianggap sebagai pelaku.

Saran

1. Dosen kebidanan/pembimbing dalam membimbing praktik mahasiswa di fasilitas kesehatan harus kompeten dan memiliki STR dan mahasiswa praktik klinik kebidanan harus dalam bimbingan, agar tidak terjadi pelanggaran hukum.
2. Model praktik klinik mahasiswa kebidanan di fasilitas kesehatan perlu dianalisis kembali atau dievaluasi lagi, mengingat keterbatasan tenaga bidan pendidik di sarana kesehatan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kepustakaan

Abdulkadir Muhammad, 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Chairul Huda, 2006. *Dari Tindak Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tindak Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*. Bandung: Kencana Prenada Media.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2006. *Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit*. Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2002. *Kurikulum Pendidikan Bidan di Indonesia*. Jakarta.

F.A.M. Stroink, 2006. *Pemahaman tentang Dekonsentrasi*. Bandung: Refika Aditama.

Fred Ameln dan Ali Said, 1999. *Hukum Kedokteran*. Grafika.

Johny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.

Kode Etik Bidan Indonesia, 2008. IBI.

Komite Etik Rumah Sakit RSUD Dr. Sutomo, 2001. *Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan*. Surabaya.

Leden Marpaung, 2008. *Azas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika cetakan kelima.

Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*. Bandung: Permata Medika.

Ridwan H.R., 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK/WASPAN/1999 tentang *Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang *Tenaga Kesehatan*.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang *Registrasi Praktik Bidan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/149/2010 tentang *Izin dan Penyelenggaraan Praktik*.